

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pernikahan menjadi jalan ikatan resmi hukum agama dan negara dalam mengatur dan menyatukan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kestabilan keharmonisan rumah tangga yang seyogyanya selalu diharapkan serta menjadi dambaan setiap pasangan yang menjalin hubungan rumah tangga. Faktanya, hubungan pernikahan pasangan suami istri dalam perjalanannya mengalami berbagai macam cobaan dan permasalahan berbeda-beda yang dihadapi dalam berkeluarga. Baik dari permasalahan ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT, hal-hal negatif yang dilakukan salah satu pihak seperti mabuk, judi dan lain-lain, perbedaan pendapat, cekcok, sampai permasalahan orang ketiga. Konflik yang berkempanjangan serta tidak ada lagi i'tikad baik dalam proses penyelesaian bernegosiasi, bisa saja berdampak pada pertengkaran yang berkelanjutan sehingga menyebabkan tidak sedikit pasangan suami-istri memilih jalan terakhir dengan berpisah atau bercerai.<sup>1</sup>

Perceraian, kata yang berdasar pada Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan berakhirnya perkawinan yang telah dibina oleh pasangan suami-istri yang disebabkan oleh kematian, perceraian atas keputusan sendiri dan atas putusan Pengadilan.<sup>2</sup> Data perceraian di Indonesia, khususnya data angka yang terjadi di Kudus pada berita yang diturunkan Muria News pada 3 Desember 2020 angka

---

<sup>1</sup> Dedy Siswanto, *Anak Di Persimpangan Perceraian: Menilik Pola Asuh Anak Korban Perceraian* (Airlangga University Press:Surabaya,2020), [https://books.google.co.id/books?id=Yh7zDwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=Anak+di+persimpangan+perceraian&hl=id&sa=X&redir\\_esc=y#v=onepage&q=Anak%20di%20persimpangan%20perceraian&f=false](https://books.google.co.id/books?id=Yh7zDwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=Anak+di+persimpangan+perceraian&hl=id&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=Anak%20di%20persimpangan%20perceraian&f=false) 11-19.

<sup>2</sup> Dedy, *Anak Di Persimpangan Perceraian : Menilik Pola Asuh Anak Korban Perceraian*, 13.

perceraian mencapai 1.279 perkara dan 1.162 kasus sudah diputus cerai oleh pengadilan.<sup>3</sup>

Kenyataan tersebut memang tidak bisa dihindari serta perlu adanya upaya dalam membantu pasangan suami istri mencari solusi, jalan tengah yang terbaik untuk kedua pasangan, serta upaya dalam mendamaikan kedua belah pihak. Agama Islam mengajarkan pasangan suami istri yang sedang bermasalah hendaknya melewati penyelesaian masalah dengan mencari jalan keluar yakni mengutus dua hakam atau juru damai.

وَأَنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ ۖ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ۗ إِنَّ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُّوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: "Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti." (QS. An-Nisa' 4: Ayat 35)<sup>4</sup>

Diharapkan juru damai atau mediator mampu memberikan pandangan, menjadi penengah atas konflik dan persengketaan diantara keduanya dengan tidak memihak salah satu pihak atau bersikap netral. Menyuarakan kebenaran serta mengadakan perbaikan atas persengketaan khususnya pada kasus perceraian bukanlah hal yang mudah maka olehnya, diperlukan seorang juru damai atau mediator yang kredibilitas dibidangnya baik cakap ilmu pengetahuan maupun agama untuk membantu menunjukkan titik terang menyampaikan kebenaran kepada kedua belah pihak.

<sup>3</sup> Yuda Aulia Rahman, "Hingga November Ada 1.162 Perempuan di Kudus Menjadi Janda" Desember 3, 2020. <https://www.murianews.com/amp/2020/12/03/201735/hingga-november-ada-1-162-perempuan-di-kudus-menjadi-janda.html>

<sup>4</sup> Al-Qur'an Indonesia <http://quran-id.com>

Berdasar Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, pelaksanaan mediasi dapat dilakukan oleh hakim (belum bersertifikat mediator) namun, bukan hakim pemeriksa perkara yang memutus. Hal ini dilakukan mengingat jumlah mediator yang sangat terbatas dan tidak semua pengadilan tingkat pertama tersedia mediator bersertifikat mediator. Namun, pada prinsipnya mediasi di lingkungan pengadilan dilakukan oleh mediator yang berasal dari luar pengadilan.<sup>5</sup> Dalam mediasi, para pihak yang bersengketa memiliki kewenangan penuh dalam pengambilan keputusan. Berbeda dengan hakim yang mempunyai kekuasaan dan kewenangan dalam memutuskan sengketa atau konflik dikedua belah pihak, mediator tidak mempunyai kekuasaan dalam memutuskan hasil sengketa. Mediator membantu penggugat dan tergugat dalam menyelesaikan permasalahan dengan memberikan pandangan dalam penyelesaian konflik.<sup>6</sup>

Pengadilan Agama Kudus kelas 1B berdasar pada surat keputusan ketua Pengadilan Agama Kudus Nomor : W11-A16/68/HK.05/1/2021 telah mempunyai empat mediator bukan hakim dari beberapa lembaga yang mengeluarkan dengan sertifikat mediator guna membantu mencari solusi, jalan tengah yang terbaik untuk kedua pasangan, serta upaya dalam mendamaikan kedua belah pihak pada kasus perceraian.<sup>7</sup>

Pada laporan tahunan Pengadilan Agama Kudus tahun 2020 terdapat 266 perkara yang dapat dilaksanakan mediasi dengan tingkat keberhasilan 2,63%. Dari 266 perkara yang dimediasi menunjukkan bahwa perkara yang berhasil di

---

<sup>5</sup> Supardi & Zahrotul Hanifiyah, “Penyebab Kegagalan Mediasi Dalam Proses Perceraian

(Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kudus Periode Januari-April 2017)”, *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 2014, 4.

<sup>6</sup> H, Darmawati, “Fungsi Mediasi dalam Perkara Perceraian”, *Sulesana: Jurnal Wawasan Keislaman* (Online), Vol. 9 No. 2 (2014): 88-92 <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/sls/article/view/1303/1271>

<sup>7</sup> “Daftar Nama Mediator Pengadilan Agama Kudus.” 17 Januari, 2019. <https://www.pa-kudus.go.id/layanan-hukum/prosedur-pengajuan-dan-biaya-perkara-10>

mediasi adalah 7 perkara yang berhasil didamaikan dan pihak penggugat mencabut kembali gugatannya dan sisanya tidak berhasil di mediasi.<sup>8</sup>

Proses penyelesaian masalah dari kasus perceraian di pengadilan agama Kudus, wajib melewati tahapan atau prosedur mediasi dengan bantuan orang ketiga yang netral tidak memihak atau disebut mediator. Dimana semua perkara perdata wajib mengupayakan penyelesaian. Jika dalam persidangan pertimbangan yang dihadiri kedua belah pihak tidak melewati upaya mediasi maka putusan batal demi hukum.<sup>9</sup>

Seperi permasalahan yang dihadapi oleh pemohon Matius (39) dan termohon Lina (26) dengan nomor perkara 1326/Pdt.G/2021/PA.Kds ketika peneliti wawancara, Matius dan Lina telah mengikuti sidang pertama dan menjalani proses mediasi pada tanggal 15 Desember 2021 pada pukul 11.03 WIB sampai dengan 12.27 WIB. Mereka menyatakan kepada peneliti tidak pernah akur dan selalu saja muncul alasan yang menyebabkan sering terjadinya perselisihan yang terus menerus di kehidupan berumah tangga yang telah dibangun selama enam tahun dan telah dikaruniai seorang anak berusia enam tahun. Kedua belah pihak juga menceritakan bahwa mereka sudah sering dimediasi oleh keluarga dan sahabat namun perselisihan masih sering terjadi.<sup>10</sup> Proses mediasi kedua belah pihak diruang mediasi Pengadilan Agama Kudus pun begitu alot sehingga mediator menjalankan kaukus atau mengeluarkan salah satu pihak. Mediator bapak Sukresno menuturkan untuk meredam kemarahan dengan mengeluarkan salah satu pihak atau kaukus.

”Bahkan untuk mengurangi atau meredam kemarahan dengan mengeluarkan salah satu pihak, itu namanya apa? Namanya kaukus. Bahasanya kita alihkan pakai

---

<sup>8</sup> "Laporan tahunan Pengadilan Agama Kudus tahun 2020", Laptah-2020.pdf <https://www.pa-kudus.go.id/>

<sup>9</sup> “Daftar Nama Mediator Pengadilan Agama Kudus.” 17 Januari, 2019. <https://www.pa-kudus.go.id/layanan-hukum/prosedur-pengajuan-dan-biaya-perkara-10>

<sup>10</sup> wawancara dengan infoman tambahan I Lina dan informan II Matius

bahasa yang bagus, pakai bahasa yang halus, bahasa yang mudah diterima".<sup>11</sup>

Kepada peneliti kedua belah pihak menyatakan bahwa masih berkeputusan untuk sepakat berpisah namun, setelah melakukan mediasi yang dilakukan oleh mediator bukan hakim di Pengadilan Agama Kudus terjadi kesepakatan untuk berpisah dengan damai dan tetap berhubungan baik sehingga anak tidak merasa kehilangan.

"saya dan mantan suami bersepakat berpisah secara baik-baik demi anak kami"<sup>12</sup>

Tutur Lina setelah ketika keluar dari ruang mediasi. Kesepakatan bersama yang diambil dalam proses negosiasi harus di sepakati oleh kedua belah pihak.

“tidak, tapi iya kita berpisah dengan baik – baik, biar anak tidak merasa kehilangan kedua orang tuanya”<sup>13</sup>

Tutur Matius sepakat dengan mengiyakan jawaban Lina meskipun mereka tetap berpisah namun sepakat berpisah dengan damai sehingga mereka tetap bekerjasama dalam menjaga anak, sehingga anak mereka tidak merasa kehilangan kedua orang tuanya.

Masalah diatas menjelaskan bahwa posisi mediator sebagai penengah yang netral yang membantu para pihak didalam proses negosiasi guna mencari dalam penyelesaian masalah tanpa bisa memutuskan dan memaksakan penyelesaian sengketa. Pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Kudus sudah sesuai dengan PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pasal 1 ayat (7) yang menyebutkan bahwa mediator adalah pihak yang netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara

---

<sup>11</sup> wawancara dengan Bapak Dr. Sukresno, S.H., M.Hum, ketua Asosiasi Mediator Kudus dan mediator bukan hakim di Pengadilan Agama Kudus

<sup>12</sup> wawancara dengan infoman tambahan I Lina

<sup>13</sup> Wawancara dengan informan tambahan 2 Matius

memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Serta berkewajiban memberikan kesempatan bagi pihak bersengketa untuk mengutarakan permasalahan serta usulan perdamaian.<sup>14</sup> Dari hal ini terdapat upaya mediator bukan hakim di Pengadilan Agama Kudus untuk mendamaikan, mengupayakan dan menawarkan solusi jalan tengah untuk kebaikan kedua belah pihak.

Berada diantara dua orang yang bersitegang pada proses perceraian, diperlukan strategi dalam mengkomunikasikan mengajak pada kebenaran. Hal ini tentunya berbeda dengan seorang ustad atau ustadzah yang menyampaikan kebenaran diatas mimbar dihadapan banyak mad'u yang mempunyai berbagai macam permasalahan hidup dengan satu materi kemudian mengulas, membahas dan bertanya jawab akan satu materi tersebut. Seorang mediator berhadapan langsung dengan dua orang yang bersitegang dengan konteks permasalahan yang kompleks untuk menyampaikan kebenaran, mencari solusi dan jalan tengah bahkan untuk mendamaikan kedua belah pihak, mengatur emosi diri dan atmosfer menjadi stabil, berbantah-bantahan serta tanya jawab akan kebenaran atas permasalahan yang dihadapi kedua belah pihak menjadi hal yang tak terelakan terjadi pada tahapan proses mediasi.

Maka penulis ingin melakukan penelitian bagaimana strategi komunikasi dakwah mediator bukan hakim pada Pengadilan Agama Kudus pada kasus perceraian guna meraih tujuan mediasi yakni pengupayahan perdamaian baik sepakat melanjutkan rumah tangga atau berputus berhasil dan sepakat berpisah atau berputus tidak berhasil untuk mencapai atau menghasilkan kesepakatan sehingga dapat diterima oleh pihak yang bersengketa guna mengakhiri sengketa.

Pengetahuan dan *skill* yang perlu dimiliki seorang pendakwah, untuk memberikan informasi kepada penerima dakwah. Strategi komunikasi yang dilakukan ketika menghadapi khalayak lain maupun keluarga dalam menyampaikan kebenaran, mengajak manusia melakukan kebaikan serta menjauhi kemungkaran, dengan menjunjung

---

<sup>14</sup> Ahmad Mujahidin, Ruang Lingkup dan Praktik Mediasi Sengketa Ekonomi Syariah, (Yogyakarta:Deepublish, 2018) 28.

profesional kerja. Mengembangkan penelitian dibidang dakwah islam khususnya pada jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam maka penulis beranggapan menjadikan objek penelitian. Maka peneliti melakukan penelitian berjudul “Strategi Komunikasi Dakwah Mediator Bukan Hakim Pada Tahapan Proses Mediasi Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Kudus”.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan pada latar belakang diatas, maka penulis memfokuskan masalah penelitian ini pada strategi komunikasi dakwah mediator bukan hakim pengadilan agama Kudus dalam proses memediasi kasus perceraian, menyampaikan kebenaran dalam upaya mencari jalan tengah dan mendamaikan kedua belah pihak.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang yang penulis sajikan diatas, maka penulis merumuskan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi komunikasi dakwah mediator bukan hakim pengadilan agama Kudus dalam pelaksanaan mediasi kasus perceraian.
2. Apa faktor yang dapat menghambat proses komunikasi dalam mediasi.
3. Apa faktor yang dapat mendukung keberhasilan proses komunikasi dalam mediasi.

## **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dengan adanya penelitian ini yakni:

1. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan deskripsi mendalam mengenai strategi komunikasi dakwah mediator bukan hakim Pengadilan Agama Kudus dalam menyampaikan pandangan pada tahapan proses mediasi kasus perceraian.
2. Mengetahui faktor yang mengganggu dan menghambat mediator Pengadilan Agama Kudus dalam menyampaikan pesan dan pandangannya pada tahapan proses mediasi kasus perceraian.

3. Mengetahui faktor yang mendukung keberhasilan mediator Pengadilan Agama Kudus dalam menyampaikan pesan dan pandangannya pada tahapan proses mediasi kasus perceraian.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan dari penelitian diatas maka manfaat yang didapatkan:

##### **1. Manfaat akademis**

Penelitian ini dapat digunakan untuk pengembangan serta memperkuat teori komunikasi dan teori dakwah khususnya mengenai strategi komunikasi dakwah mediator pengadilan agama Kudus dalam menyampaikan pesan dan pandangannya pada tahapan proses mediasi kasus perceraian.

##### **2. Manfaat praktis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan referensi bagi mediator ataupun menjadi bahan rekomendasi pihak-pihak lain yang berkaitan dalam menyusun strategi komunikasi dakwah guna menyampaikan pesan dan pandangannya serta digunakan untuk menyelesaikan permasalahan pihak luar maupun pihak keluarga yang bersengketa khususnya pada kasus perceraian.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah pemahaman pembaca, maka laporan hasil dari penelitian ini menggunakan sistematika kerangka berpikir yang disajikan sebagai berikut:

**BAB I: PENDAHULUAN** yakni terdiri dari; latar belakang masalah apa yang melatar belakangi penelitian. Fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan, manfaat apa yang diberikan setelah adanya penelitian ini serta Sistematika penulisan.

**BAB II: KAJIAN PUSTAKA, meliputi;**

##### **A. Strategi Komunikasi**

1. Pengertian Strategi
2. Pengertian Komunikasi
3. Pengertian Strategi Komunikasi
4. Fungsi Strategi Komunikasi

5. Tujuan Strategi Komunikasi
- B. Strategi Komunikasi Dakwah**
  1. Pengertian Dakwah
  2. Unsur-Unsur Dakwah
  3. Metode Komunikasi Dakwah
- C. Mediasi**
  1. Pengertian Mediasi
  2. Mediasi Perceraian
- D. Mediator**
  1. Pengertian Mediator
  2. Tugas dan Kewajiban Mediator
- E. Penelitian Terdahulu**
- F. Kerangka Berpikir**
- BAB III: METODE PENELITIAN, meliputi;**
  - A. Jenis dan Pendekatan**
  - B. *Setting* Penelitian**
  - C. Subjek Penelitian**
  - D. Sumber Data**
  - E. Teknik Pengumpulan Data**
  - F. Pengujian Keabsahan Data**
  - G. Teknik Analisis Data**
- BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN**
  - A. Gambaran Objek Penelitian**
    1. Sejarah Berdirinya
    2. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kudus
    3. Visi Misi Pengadilan Agama Kudus
    4. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan
  - B. Deskripsi Data Penelitian**
  - C. Analisis Data Penelitian**
    1. Penerapan Strategi Komunikasi Dakwah
    2. Hambatan Mediator dalam Menyampaikan Pesan
    3. Pendukung Komunikasi Menjadi Efektif
- BAB V: PENUTUP**
  - A. Simpulan**
  - B. Saran-Saran**
- Daftar Pustaka**

Pada daftar pustaka, penulis akan menyusun kepustakaan buku-buku yang terkait dengan judul penelitian.